



PENETAPAN
Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

Luky Paendong, bertempat tinggal di Desa Kanonang 5 Jaga 2 Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara ;

Marlina Pantow, bertempat tinggal di Desa Kanonang 5 Jaga 2 Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tnn, tanggal 12 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tnn tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Permohonan;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 3 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tnn pada tanggal 12 Januari 2022 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama LEONARDO PAENDONG lahir di Kanonang 26 Januari 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-14012015- 0005 tertanggal 14 Januari 2015;
2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas tahun) sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun ;

Hal.1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN.Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon **LEONARDO PAENDONG** ternyata baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup;

4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mengurus perkawinan anak Para Pemohon tersebut;

5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Tondano;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.g. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin Kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon Jangbemama **LEONARDO PAENDONG** dengan **SUTRISMA LUMINTANG**
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum, MOHON KEADILAN

Menimbang, bahwa setelah para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 3 Januari 2022 Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 157, diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102_LT-14012015-0005, diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Sesuai aslinya Kartu Keluarga No.7102122905085344 tanggal 16 Januari 2015, diberi tanda (P-3) ;
4. Foto copy Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah No.001/SK/SMTK-KWK/V/2021, diberi tanda (P-4);
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pengakuan bersama, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Ijin Orang Tua, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Hal.2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN.Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor : 126/SK/K.V/XII-2021 tanggal 28 Desember 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Lucky Jonly Paendong, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Marlina Pantow, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 125/SKD/K.V/XII-2021 tanggal 27 Desember 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi ALCE YOKE NOVA WOWOR:**

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Karena anak Para Pemohon akan segera menikah yang karena masih dibawah Umur;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Kawangkoan pada tanggal 21 Desember 1996;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai anak Laki-laki bernama Leonardo Paendong yang berumur 17 (tujuh belas) tahun dan telah lulus sekolah menengah;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon Leonardo Paendong telah Lulus Sekolah Menengah Atas ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Leonardo Paendong yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Isterinya Bernama Sutrisma Lumintang;

Hal.3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN.Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Leonardo Paendong dengan Sutrisma Lumintang karena calon isteri anak Para Pemohon sedang hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah berpacaran sejak mereka duduk di Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Sutrisma Lumintang;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Calon isterinya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua anak Para Pemohon sudah setuju anak mereka untuk menikah;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi JANNY MANOPO:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Karena anak Para Pemohon akan segera menikah yang karena masih dibawah Umur;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Kawangkoan pada tanggal 21 Desember 1996;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai anak Laki-laki bernama Leonardo Paendong yang berumur 17 (tujuh belas) tahun dan telah lulus sekolah menengah ;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon Leonardo Paendong telah Lulus Sekolah Menengah Atas ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Leonardo Paendong yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Isterinya Bernama Sutrisma Lumintang;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Leonardo Paendong dengan Sutrisma Lumintang karena calon isteri anak Para Pemohon sedang hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isterinya sudah berpacaran sejak mereka duduk di Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Sutrisma Lumintang;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Calon isterinya belum pernah menikah sebelumnya;

Hal.4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN.Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua anak Para Pemohon sudah setuju anak mereka untuk menikah;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Leonardo Paendong yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Sutrisma Lumintang;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Perempuan Sutrisma Lumintang adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Perempuan Sutrisma Lumintang sudah berpacaran sejak mereka duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa anak sudah lulus Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi Suami yang baik untuk Istri dan anak dalam kandungannya ;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon Istri Anak yaitu Sutrisma Lumintang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Perempuan Sutrisma Lumintang sudah siap untuk menikah dengan Anak Leonardo Paendong ;
- Bahwa Perempuan Sutrisma Lumintang mengetahui usia anak baru 17 (tujuh belas) tahun namun Perempuan Sutrisma Lumintang siap untuk menjadi isteri yang baik untuk Leonardo Paendong;
- Bahwa keinginan Perempuan Sutrisma Lumintang untuk menikah dengan Leonardo Paendong didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa Perempuan Sutrisma Lumintang akan bertanggung jawab penuh kepada Leonardo Paendong dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Para Pemohon yang merupakan orang tua anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sebagai orang tua anak tidak keberatan untuk menikahkan anak mereka dengan Perempuan Sutrisma Lumintang;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua Perempuan Sutrisma Lumintang setuju untuk Leonardo Paendong menikahkan anak dengan Perempuan Sutrisma Lumintang;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Perempuan Sutrisma Lumintang sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;

Hal.5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN.Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua Perempuan Sutrisma Lumintang sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Perempuan Sutrisma Lumintang;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua Perempuan Sutrisma Lumintang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Perempuan Sutrisma Lumintang tidak keberatan untuk menikahkan anaknya Perempuan Sutrisma Lumintang dengan anak bernama Leonardo Paendong ;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua Perempuan Sutrisma Lumintang telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami Perempuan Sutrisma Lumintang;
- Bahwa keinginan orang tua Perempuan Sutrisma Lumintang menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Perempuan Sutrisma Lumintang sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan orang tua Perempuan Sutrisma Lumintang dengan Para Pemohon sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Istri Anak dan orang tua orang tua calon isteri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon Istri Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Istri Anak banyak membimbing anak dan calon Istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon Istrinya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Istri Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum

Hal.6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN.Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Leonardo Paendong dan lelaki Sutrisma Lumintang, oleh karena anak Pemohon yang bernama Leonardo Paendong masih berumur 17 (Tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7102-LT-14012015-0005 lahir pada

Hal.7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN.Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari 2004, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Leonardo Paendong baru berusia 17 (tujuh belas) tahun ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama Leonardo Paendong yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-1 dan P-3 berupa Surat Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Alce Yoke Nova Wowor dan Saksi Janny Manopo, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama Leonardo Paendong yang 17 (tujuh belas) tahun ;

Menimbang, bahwa yakni Alce Yoke Nova Wowor dan Saksi Janny Manopo,, juga menerangkan bahwa bahwa anak Para Pemohon bernama Leonardo Paendong sudah telah lulus sekolah menengah dan bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Leonardo Paendong yang belum cukup umur dengan Calon Istrinya bernama Sutrisma Lumintang Adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Pemohon bernama Leonardo Paendong dengan Perempuan Sutrisma Lumintang adalah karena keduanya berpacaran sejak duduk di bangku sekolah menengah dan calon istri anak Pemohon Leonardo Paendong sedang hamil serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua perempuan Sutrisma Lumintang selaku orang tua calon istri anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Leonardo Paendong telah berpacaran dengan perempuan Sutrisma Lumintang yang menjadi calon istrinya sudah yang sedang dalam keadaan hamil ;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, perempuan Sutrisma Lumintang sebagai Calon Istri Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua Perempuan Sutrisma Lumintang yang pada pokoknya anak dan perempuan Sutrisma Lumintang sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua Perempuan Sutrisma Lumintang menyetujui hubungan anak dengan dengan perempuan Sutrisma Lumintang untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Hal.8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN.Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon istri Anak dan orang tua orang tua calon istri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon istri Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon istri Anak banyak membimbing anak dan calon istrinya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon istrinya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon istri Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon istri anak yaitu perempuan Sutrisma Lumintang juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon Istri Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon Istri Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak para Pemohon Anak bernama Leonardo Paendong untuk menikah dengan perempuan Sutrisma Lumintang adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Hal.9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN.Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin Dispensasi Nikah kepada ANAK PEMOHON bernama LEONARDO PAENDONG untuk menikah dengan seorang Perempuan bernama SUTRISMA LUMINTANG;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **19 Januari 2022** oleh **ANITA R. GIGIR, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROYKE F.MOMONGAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ROYKE F. MOMONGAN, S.H..

ANITA R. GIGIR, S.H..

Hal.10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN.Tnn



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBPN	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)